



**BUPATI TRENGGALEK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 100.3.3.2/333/406.001.3/2025**

**TENTANG**  
**TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PADA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Persetujuan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/1056/406.001.3/2025, tanggal 30 Juni 2025 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Penjualan dan Hibah, perlu dilakukan pelaksanaan pemindahtanganan berupa penjualan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Daerah Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 )

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 99);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

- a. melaksanakan proses penaksiran harga Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diusulkan dipindahtangankan sesuai dengan Surat Persetujuan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/1056/406.001.3/2025, pada tanggal 30 Juni 2025;
- b. melakukan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan

penaksiran barang milik daerah yang akan dipindahtangankan; dan  
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penaksiran harga barang milik daerah kepada Pengelola Barang Daerah dan Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**SRI AGUSTIANI**  
Nip . 19671223 199203 2 004

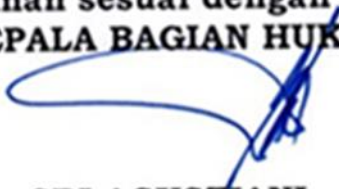
Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 20 Agustus 2025

**BUPATI TRENGGALEK,**  
ttd.  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR : 100.3.3.2/333/406.001.3/2025**  
**TENTANG**  
**TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK**  
**DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN**  
**TRENGGALEK TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK**  
**DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025**

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | NAMA/ NIP/ PANGKAT                                                               | JABATAN<br>KEDINASAN              |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 3                    | 2                                                                                | 4                                 |
| 1. | Ketua                | RIRIN EKO UTOYO, S.Sos, M.T.<br>NIP. 19720116 199303 1 006<br>Pembina Utama Muda | Kepala Dinas                      |
| 2. | Wakil Ketua          | SUDARSONO, S.E. ,M.Si.<br>NIP. 19680906 199302 1 004<br>Pembina Tk. I            | Sekretaris Dinas                  |
| 3. | Sekretaris           | ERNA RATNA SARI,S.E.<br>NIP. 19771230 201001 2 006<br>Penata Tingkat I           | Kasubbag. Umum dan<br>Kepegawaian |
| 4. | Anggota              | DEVI NOVITASARI<br>NIP. 19911231 201101 2 001<br>Pengatur Tingkat I              | Pengadministrasi<br>Perkantoran   |
| 5. | Anggota              | ZAENAL ARIFIN, S.E.<br>NIP. 19820117 201001 1 001<br>Pengatur Tingkat I          | Pengadministrasi<br>Perkantoran   |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,  
ttd.  
MOCHAMAD NUR ARIFIN